



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR 2166 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 200.2.1/03/M tentang Pemasangan Atribut dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2161 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2163 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 2164 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PATI
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2024 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Deddy Pirngadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PATI
 NOMOR 2166 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JADWAL
 PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN
 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI
 TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon	-	1 kali	2 Kali	· KPU Kab./Kota
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-30	· KPU Kab./Kota
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31		

8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23	
9	Rapat Umum	25-30	1-31	1-23	· Partai Politik · Gabungan Partai Politik · Calon Bupati · Calon Wakil Bupati · Tim Kampanye · Relawan dan pihak lain
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	
11	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	25-30	1-31	1-23	
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PATI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Deddy Pirngadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUPRIYANTO